



PUTUSAN

Nomor 797/Pdt.G/2020/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugatan perceraian, antara :

XXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun XXX RT.03 RW. 07 Desa XXX Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, dalam hal ini dikuasakan kepada NUR AZIZ, S.H., S.IP., M.H., SUPARDI, S.H., dan ARIF ROHMAN HAKIM, S.H., Para Advokat, yang berkantor pada KANTOR ADVOKAT "AZIZ LAWYER & PARTNERS", beralamat di Jl. Gedongombo Baru No. 17, Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 09 April 2020, sebagai Penggugat;

Melawan

XXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun XXX RT.03 RW. 08 Desa XXX Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi – saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa dengan surat gugatannya, tanggal 13 April 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 797/Pdt.G/2020/PA.Tbn, tanggal 13 April 2020, Penggugat mengemukakan hal-hal yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 21 Maret 2000 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Putusan, Nomor 797/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal 1 dari 11 hal.



Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, yang tercatat didalam Kutipan Akta Nikah No. 739/35/III/2000, sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor: B-194/Kua.13.17.1/PW.01/1/2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, tanggal 12 Maret 2019 ;

2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah milik orang Penggugat selama ± 15 (lima belas) tahun, kemudian bertempat tinggal di rumah kediaman bersama ± 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan, yang mana selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama XXX, umur 19 tahun dan XXX, umur 9 tahun ;

3. Bahwa, perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis tersebut sejak bulan April 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dengan sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:

- *Tergugat yang pekerjaannya tidak jelas dan penghasilannya tidak pasti mengakibatkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat secara patut dan layak untuk memenuhi kebutuhan perumahan ;*
- *Tergugat setiap keluar rumah selalui dicurigai oleh Tergugat walaupun Penggugat telah izin Tergugat dengan tujuan yang jelas ;*

4. Bahwa, untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari Penggugat terpaksa harus bersusah payah mencari nafkah sendiri dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sering meminta uang kepada orang tua Penggugat dan saudara Penggugat sehingga Penggugat merasa malu menambah beban hidup orang tua Penggugat dan saudaranya ;

5. Bahwa, atas kondisi rumah tangga Penggugat tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar dengan satu harapan Tergugat berusaha mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan perumahan, akan tetapi harapan

Putusan, Nomor 797/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal 2 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sia-sia karena Tergugat tidak berusaha bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan yang lebih layak lagi ;

6. Bahwa, pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 Penggugat dan anaknya pamit kepada Tergugat untuk pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat tetap bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sehingga sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama \pm 4 (empat) bulan ;

7. Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat sudah jarang sekali berkomunikasi dengan Penggugat dan tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan perumahan sehingga Penggugat merasa menderita lahir dan batin ;

8. Bahwa, atas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut orang tua Penggugat telah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan akan tetapi tidak ada hasilnya sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ini di Pengadilan Agama Tuban ;

9. Bahwa, berdasarkan pada fakta-fakta dan peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi, Penggugat sudah tidak mempunyai harapan lagi dan merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan dan mempertahankan keutuhan rumah tangga yang kekal dan bahagia dengan Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat bermaksud mengakhirinya dengan perceraian ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan :

Putusan, Nomor 797/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal 3 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum ;

Atau :

- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan benar menurut hukum (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Nomor 797/Pdt.G/2020/PA.Tbn, tanggal 20 April 2020 dan 05 Mei 2020 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dalam persidangan tertutup untuk umum, dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, yang tercatat didalam Kutipan Akta Nikah No. 739/35/III/2000, sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor: B-194/Kua.13.17.1/PW.01/1/2019. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat, Nomor 3523186703800001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 09 Mei 2016 Bukti tersebut bermeterai cukup.

Putusan, Nomor 797/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal 4 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa, selain itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **XXX**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun XXX, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Teman Penggugat
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri sah, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena penghasilannya yang tidak menentu;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan, lahir maupun batin hingga sekarang;
- Bahwa, selaku keluarga atau orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **XXX**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun XXX, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;

Putusan, Nomor 797/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal 5 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena penghasilan Tergugat tidak menentu sehingga tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan, lahir maupun batin hingga sekarang;
- Bahwa, selaku keluarga atau orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat mengajukan simpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat hadir di ruang sidang, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat). Hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II, halaman 405 :

تُكْرِى الْقَوْلَ إِذَا دُعِيَ الْغَائِبُ
Djç qnõ svpnTpÛ- p°l° sÝ qÛ°º æÛ- æl¾
sÝ

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal

Putusan, Nomor 797/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal 6 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1 dan P.2, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan memiliki legal standing untuk mengajukan cerai gugat perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Putusan, Nomor 797/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal 7 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1 dan P.2, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dalam persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang belum pernah bercerai;
- Bahwa, sejak Desember 2019, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus-menerus, disebabkan Tergugat yang pekerjaannya tidak jelas dan penghasilannya tidak pasti mengakibatkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat secara patut dan layak untuk memenuhi kebutuhan berumah tangga;
- Bahwa, akibat pertengkar tersebut, Penggugat dan Tergugat 4 bulan, dan selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan agar rukun kembali sebagai suami isteri, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh keluarga, tetapi tidak berhasil.

Putusan, Nomor 797/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal 8 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang semula rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat 4 bulan, sehingga semakin sulit untuk dirukunkan. Fakta tersebut semakin membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sehingga sulit bagi keduanya untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo maksud Al-Qur'an, Surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti pecah (*broken marriage*) dan sulit dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Majelis, isi Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 :

فاذا ثبتت دعواها لذىالقاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه د و ام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Yang artinya : "Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sedangkan Majelis Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Putusan, Nomor 797/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal 9 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX.);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 417.500,-(empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan 21 Ramadan 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. HAMDAN, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.IRWANDI,MH dan Drs. MUHSIN, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal -21 Ramadan 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis, didampingi hakim anggota tersebut, dibantu DURORIN HUMAIRO',SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. HAMDAN, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs.H.IRWANDI,MH

Drs. MUHSIN, MH

Panitera Pengganti,

Putusan, Nomor 797/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal 10 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DURORIN HUMAIRO',SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 300.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 417.500,00

(empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)

Putusan, Nomor 797/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal 11 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)